



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2025

*Kecamatan Payakumbuh Utara
Kota Payakumbuh*

#payakumbuhutarabersenang



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Payakumbuh Utara atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memaparkan pencapaian kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025 yang merupakan hasil dari pengukuran kinerja dari perjanjian kinerja Tahun 2025 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian program/kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Pemerintahan Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025–2029, hal ini merupakan wujud dari keinginan Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Utara untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

Namun demikian disadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025.

Payakumbuh, Januari 2026
Pt. CAMAT PAYAKUMBUH UTARA

DESI MUTHIA, S.STP
NIP. 19790429 199711 2 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Bagan	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Kecamatan Payakumbuh Utara	2
1.3 Tugas dan Fungsi Kecamatan Payakumbuh Utara	3
1.4 Isu Strategis	14
1.5 Landasan Hukum	17
1.6 Sistematika Penulisan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Perencanaan Strategis	19
2.1.1. Rencana Strategis	19
2.2 Tujuan dan Sasaran	20
2.2.1. Tujuan	20
2.2.2. Sasran Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	26
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	28
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	30
3.4 Akuntabilitas Keuangan	63
3.5 Prestasi dan Penghargaan	65
BAB IV PENUTUP	68



DAFTAR BAGAN

Bagan	1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Utara	10
-------	--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan Jenis Kelamin	11
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan Golongan	12
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan Eselon	12
Tabel 1.4	Jumlah ASN Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Tabel 1.5	Aset Kecamatan Payakumbuh Utara	14
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara	23
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Utara	24
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025	25
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025	29
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025	30
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025	31
Tabel 3.4	Pencapaian Target Misi Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025	31
Tabel 3.5	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025	31
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasran I	32
Tabel 3.7	Data Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025	33
Tabel 3.8	Data Persandingan Nilai IKM	33
Tabel 3.9	Program, Kegiatan, Anggaran dan Outpt yang dihasilkan	45
Tabel 3.10	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasran 1	47
Tabel 3.11	Analisis Pencapaian Sasaran 2	49
Tabel 3.12	Program, Kegiatan, Anggaran dan Outpt yang dihasilkan	52
Tabel 3.13	Tingkat Efektifitas dan Efesiensi Kinerja Sasaran	55
Tabel 3.14	Analisis Pencapaian Sasran 2	59



Tabel 3.15	Program, Kegiatan, Anggaran dan Outpt yang dihasilkan	60
Tabel 3.16	Tingkat Efektifitas dan Efesiensi Kinerja Sasaran 3	62
Tabel 3.17	Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025	63
Tabel 3.18	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025	64
Tabel 3.19	Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kec.Payakumbuh Utara	36
Gambar 3.2	Sarana dan Prasarana PATEN	37
Gambar 3.3	Aktifitas Pelayanan PATEN	37
Gambar 3.4	Sarana dan Prasarana Pelayanan	38
Gambar 3.5	Sosial Media yang dikelola Kecamatan Payakumbuh Utara	39
Gambar 3.6	Inovasi Limosin	44
Gambar 3.7	Kegiatan Pemberdayaan	51
Gambar 3.8	Kegiatan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	51
Gambar 3.9	Evaluasi Internal Pencapaian Indikator Kinerja	58
Gambar 3.10	Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi Sumatera Barat	66
Gambar 3.11	Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kota Payakumbuh	66
Gambar 3.12	Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi Sumatera Barat	66
Gambar 3.13	Lomba Gerakan PKK Tingkat Kota Payakumbuh	67
Gambar 3.14	Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Payakumbuh	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Payakumbuh Utara selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi perangkat daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi,



kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Payakumbuh Utara

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tersebut memiliki hak dan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahannya, pemerintah daerah membentuk perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat daerah tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.



Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Kecamatan Payakumbuh Utara merupakan salah satu kecamatan dari 5 (lima) kecamatan di Kota Payakumbuh yang pembentukannya seiring dengan pembentukan Pemerintah Kota Payakumbuh yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada pasal 3 ayat 1(f) menyebutkan bahwa Kecamatan Payakumbuh Utara merupakan Kecamatan Tipe A yang berada di Kota Payakumbuh.

1.3. Tugas dan Fungsi Kecamatan Payakumbuh Utara

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 yang kemudian dirubah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019, menjabarkan bahwa Kecamatan Payakumbuh Utara melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas sebagai berikut :

1. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-



undangan.

Camat

Tugas :

Camat mempunyai tugas sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Sedangkan uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan Walikota;
5. Mengoordinasikan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan;
8. Membina dan mengawasi pelaksanaan Alokasi Anggaran Kelurahan dan Alokasi Dana Kelurahan;
9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kota yang ada di kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

Sedangkan fungsi Camat adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;



3. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik wilayah kecamatan;
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan.

Sekretaris

Tugas :

Adapun Tugas Sekretaris adalah :

1. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja kecamatan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Mengkoordinasikan setiap seksi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya;
4. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat
5. Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan di lingkungan kecamatan;
6. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan administrasi keuangan oleh kelurahan;
8. Mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap seksi;
9. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada kecamatan;
10. Menganalisa kebutuhan pegawai pada kecamatan;



11. Membagi jumlah seluruh pelaksana kecamatan untuk ditempatkan pada setiap seksi sesuai kebutuhan dan keahlian;
12. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;
13. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
15. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
4. Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan;
5. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan kecamatan;
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi keuangan oleh kelurahan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lurah

Tugas :

Untuk membantu Camat dalam pengelolaan Kelurahan, maka Camat dibantu oleh Lurah. Tugas Lurah adalah sebagai berikut :



1. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kelurahan;
2. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kelurahan;
4. Melaksanakan dan mengoordinasikan upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan;
5. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan fasilitas umum di wilayah kelurahan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
7. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, lurah mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan;
2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kelurahan;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
4. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan;
5. Pelaksanaan alokasi anggaran kelurahan, alokasi dana kelurahan, dan dana/anggaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan Payakumbuh Utara merupakan perangkat daerah sebagai unsur organisasi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Susunan Organisasi Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 yang kemudian dirubah melalui Peraturan



Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat membawahi sub bagian sebagai berikut :

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub bagian Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Ekonomi Pembangunan
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
8. Kelurahan
9. Jabatan Fungsional

Kecamatan Payakumbuh Utara terdiri dari 1 (satu) Camat, 1 (satu) Sekretaris Camat, 5 (lima) kepala seksi, dan 2 (dua) kepala sub bagian di bawah sekretariat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari Camat dibantu oleh Lurah yang berada di 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara, yaitu :

1. Kelurahan Balai Tangah Koto
2. Kelurahan Ikua Koto Dibalai
3. Kelurahan Kapalo Koto Dibalai
4. Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo
5. Kelurahan Ompang Tanah Sirah
6. Kelurahan Napar
7. Kelurahan Tigo Koto Diate
8. Kelurahan Tigo Koto Dibaruah
9. Kelurahan Taratak Padang Kampuang

Masing-masing kelurahan di atas dikelola oleh satu Lurah, satu Sekretaris Kelurahan, dan tiga Kepala Seksi. Adapun Struktur Organisasi di Kelurahan terdiri dari :

- Kepala Kelurahan
- Sekretaris Lurah
- Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum



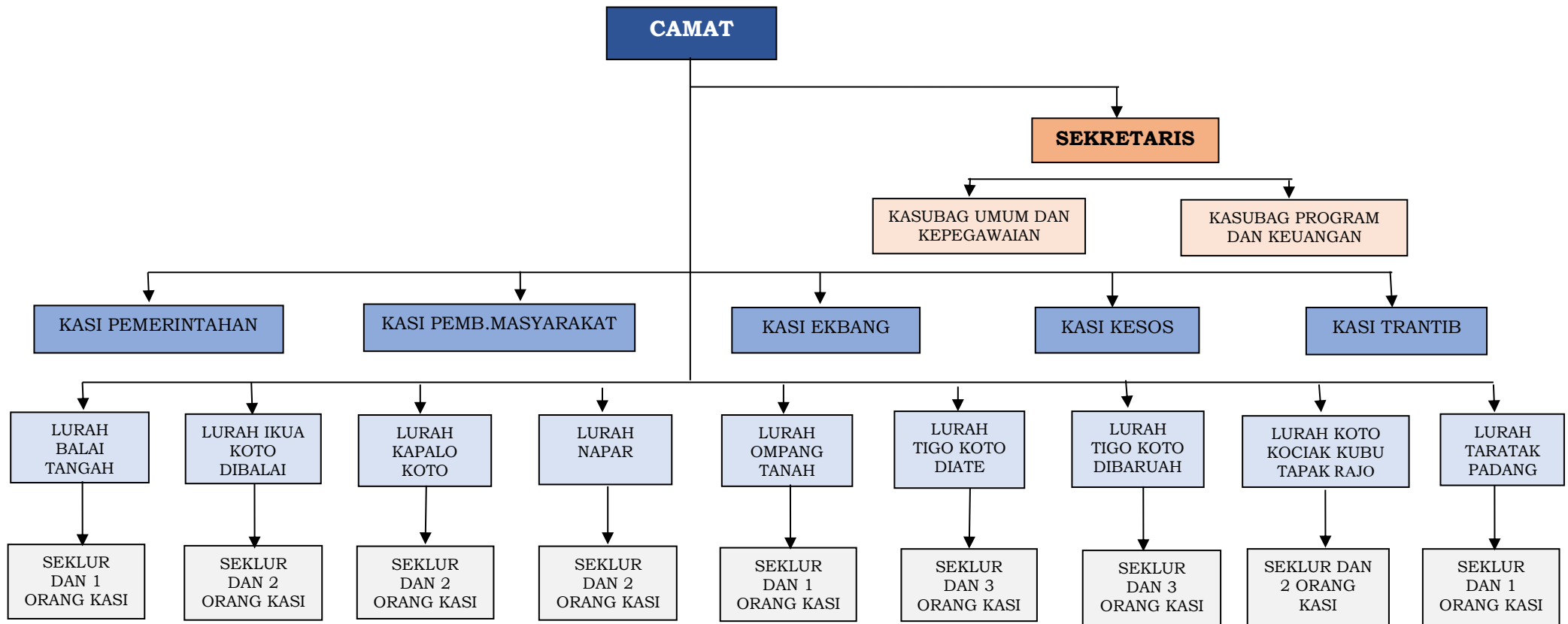
- Kasi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pembangunan
- Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Berikut struktur organisasi Kecamatan Payakumbuh Utara dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Bagan 1.1

Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Utara



(Sumber data: Sekretariat Kecamatan Payakumbuh Utara, 2025)



Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas umum pemerintahan maupun pelimpahan sebagian urusan kepada Camat dan Lurah diiringi dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personil guna memenuhi maksud dan tujuan dibentuknya Kecamatan dan Kelurahan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengisian personil ditujukan untuk menjalankan roda organisasi kecamatan dan kelurahan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kecamatan Payakumbuh Utara sampai pada tahun 2025 memiliki 78 orang pegawai yang tersebar di unit organisasi kecamatan sendiri dan kelurahan yang berada di wilayah kerjanya.

Adapun persentase jumlah pegawai di Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan berdasarkan jenis kelamin, golongan, eselon dan tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	PNS		PPPK		PPPK PW		Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kecamatan	4	9	1	2	1	1	18
2.	Kel.Balai Tengah Koto	3	1	1		1	-	6
3.	Kel.Ikua Koto Dibalai	1	3		1	-	-	5
4.	Kel.Kapalo Koto Dibalai	-	3	1		-	-	4
5.	Kel.KotoKociak Kubu TapakRajo	1	3		1	-	-	5
6.	Kel.Napar	2	2		1	-	-	5
7.	Kel.Ompang Tanah Sirah	1	3	1		-	-	5
8.	Kel.Tigo Koto Diateh	1	4	1		1	-	7
9.	Kel.Tigo Koto Dibuah	2	3	1		1	-	7
10.	Kel.Taratak Padang Kampuang	1	2		1	-	-	4
Total		16	33	6	6	4	1	66

Sumber : Bezing Sekretariat Kecamatan Payakumbuh Utara kondisi Desember Tahun 2025

Dari tabel 2.1 diatas terlihat bahwa antara pegawai dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan komposisinya di dominasi oleh perempuan. Berikutnya ditampilkan komposisi pegawai berdasarkan Golongan dan Kepangkatan yang bisa dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pembina Tk. I / IV b	-	-	-
2.	Pembina / IV a	3	-	3
3.	Penata Tk. I / III d	5	16	21
4.	Penata / III c	3	11	14
5.	Penata Muda Tk. I / III b	1	3	4
6.	Penata Muda / III a	-	2	1
7.	Pengatur Tk. I / II d	2	-	2
8.	Pengatur / II c	1	1	2
9.	Pengatur Muda Tk. I / II b	-	-	-
10.	Pengatur Muda / II a	1	-	1
11.	Juru Tk. I / I d	-	-	-
12.	Juru / I c	-	-	-
13.	Juru Muda Tk. I / I b	-	-	-
14.	Juru Muda / I a	-	-	-
15.	PPPK	6	6	12
16.	PPPK Paruh Waktu	4	1	5
Total		26	40	66

Sumber : Bezing Sekretariat Kecamatan Payakumbuh Utara kondisi Desember Tahun 2025

Komposisi diatas menggambarkan bahwa ASN golongan III adalah yang paling banyak di Kecamatan Payakumbuh Utara yaitu berjumlah 40 orang. Berikutnya ASN golongan II berjumlah 5 orang dan ASN golongan IV berjumlah 3 orang dan terakhir ASN PPPK sebanyak 12 orang. Banyaknya ASN golongan III ini sangat mungkin terjadi dikarenakan prioritas rekrutmen ASN yang lebih memprioritaskan lulusan S-1 khususnya untuk lembaga lembaga teknis.

Selanjutnya untuk melihat komposisi pegawai sesuai eselon yang tersedia bisa dilihat dari tabel di bawah ini. :

Tabel 1.3.
Jumlah Pegawai Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan Eselon

No.	Esselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Eselon III.a	-	-	-
2.	Eselon III.b	-	1	1
3.	Eselon IV.a	9	4	13
4.	Eselon IV.b	3	25	28
5.	Non Eselon	4	3	7
6.	PPPK	6	6	12

No.	Esselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
7.	PPPK Paruh Waktu	4	1	5
Total		26	40	66

Sumber : Bezeting Sekretariat Kecamatan Payakumbuh Utara kondisi Desember Tahun 2025

Komposisi ASN yang ditampilkan oleh tabel diatas berdasarkan pada jumlah eselon yang disediakan. Seperti yang telah dijelaskan diatas dimana sesuai dengan Perda nomor 17 tahun 2016, Payakumbuh Utara masuk dalam Kecamatan Tipe A sehingga untuk penentuan jabatan di setiap eselon sudah disesuaikan dengan tipe kecamatan yang ada.

Terakhir untuk melihat SDM di Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan latar belakang pendidikannya bisa dgambarkan dari tabel berikut ini :

Tabel 1.4.
Jumlah ASN Kec. Payakumbuh Utara berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Strata – 3	-	-	-
2.	Strata – 2	5	1	6
3.	Strata – 1 / Diploma IV	6	21	27
4.	Diploma III	3	11	14
5.	SLTA	12	7	19
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
Total		26	40	66

Sumber : Bezeting Sekretariat Kecamatan Payakumbuh Utara kondisi Desember Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.4 diatas bisa terlihat jelas bahwa ASN yang berlatar belakang pendidikan terbanyak adalah tamatan Strata-1/Diploma IV berjumlah 27 orang, serta SLTA berjumlah 19 orang. Berikutnya disusul tamatan Diploma III berjumlah 14 orang dan tamatan Strata-2 berjumlah 6 orang. Bisa dikatakan tamatan Strata-1/Diploma IV yang paling mewarnai kegiatan operasional pemerintahan di Kecamatan Payakumbuh Utara. Dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan teknis maupun non teknis yang begitu beragam maka sudah semestinya sinergi dari seluruh komponen yang ada bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, menjalankan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-

prinsip *good governance*, serta menyelenggarakan kegiatan pembangunan berkelanjutan yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

b. Sumber Daya Modal (Aset)

Selain personil yang cakap dan memadai, sumberdaya lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana yang cukup sehingga bisa mendukung kinerja pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Alat dukung utama tersebut yaitu aset yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan semaksimal mungkin digunakan untuk menunjang operasional pemerintahan di Kecamatan Payakumbuh Utara.

Untuk saat ini kondisi aset di Kecamatan Payakumbuh Utara bisa dilihat dari data berikut ini :

Tabel 1.5. Asset Kecamatan Payakumbuh Utara

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	
		Persil	Jumlah
1	2	3	4
1.	Tanah	32	13.893
2.	Alat Besar	-	3
3.	Alat Angkutan	-	77
4.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	7
5.	Alat Pertanian	-	6
6.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	982
7.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	-	3
8.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	3
9.	Komputer	-	203
10.	Bangunan Gedung	29	3.817
11.	Jalan dan Jembatan	-	1.500
12.	Instalasi	-	2.133
13.	Jaringan	-	7.020
14.	Bahan Perpustakaan	-	7
15.	Aset Lain-lain	-	1

Sumber : Laporan Aset kondisi 31 Desember 2025

1.4. Isu Strategis

Permasalahan pelayanan Kecamatan Payakumbuh Utara diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja



Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025-2029 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini, maka permasalahan yang dihadapi Kecamatan Payakumbuh Utara antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan.
Ada beberapa faktor penyebab belum optimalnya pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan diantaranya adalah :
 - a) Sumber daya aparatur yang belum mencukupi baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh beberapa waktu kebelakang tidak membuka lowongan CPNS, dan juga beberapa ASN yang memasuki usia pensiun. Sehingga dengan keterbatasan personil tersebut mengakibatkan kurang optimalnya penyelenggaraan kegiatan di kecamatan maupun kelurahan. Dan juga dilihat dari data kepegawaian Kecamatan Payakumbuh Utara dimana jumlah ASN saat ini hanya berjumlah 51 orang, sementara kebutuhan ASN dengan formasi penuh berjumlah 63 orang.
 - b) Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai. Perlunya penambahan jumlah dan peremajaan fasilitas sarana dan prasarana di kecamatan dan kelurahan. Kekurangan yang ada akan mempengaruhi optimalisasi pelayanan dan kinerja kegiatan perkantoran.
 - c) Perlunya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (*Human Resources Capacity Building Need*) melalui Bimtek dan Sosialisasi yang diadakan oleh internal OPD maupun yang dilaksanakan oleh instansi lain, dengan menyesuaikan dengan



perkembangan teknologi saat ini.

- d) Pemahaman tupoksi yang relatif masih rendah dan belum maksimalnya penggunaan SOP berdasarkan peraturan yang ada agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum khususnya dalam mensukseskan program PATEN.

2. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dan peran aktif Lembaga Kemasyarakatan.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

- a) Belum optimalnya penguatan pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Sedikit sekali masyarakat yang mau terlibat dalam keterlibatan kepengurusan lembaga kemasyarakatan.
- c) Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan berbagai masalah sosial yang ada, khususnya untuk meminimalisir berbagai penyakit masyarakat (pekat) yang semakin beragam dan juga masalah-masalah kriminal atau yang menyangkut ketertiban umum pada umumnya.

3. Belum optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

Perlu dilakukan peningkatan Koordinasi Kecamatan Payakumbuh Utara dengan Dinas Instansi Vertikal maupun Horizontal dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Utara dituntut lebih responsive, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan indentifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu strategis yang dihadapi Kecamatan Payakumbuh Utara antara lain :



1. Belum Optimalnya Pelayanan Publik kepada masyarakat.

Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kota Payakumbuh yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang ideal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang ideal perlu adanya perbaharuan dari waktu ke waktu, sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang di inginkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Disamping itu kapasitas aparatur dan kelembagaan pada kecamatan Payakumbuh Utara yang menjalankan fungsi pelayan publik, perlu untuk ditingkatkan, karena pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

2. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat, Kecamatan Payakumbuh Utara melalui program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat telah melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan yang dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dan berpengetahuan, namun hasil yang diraih belum maksimal karena keterbatasan SDM dan SDA yang ada, sehingga perlu adanya penambahan SDM yang memiliki kompetensi serta kurangnya metode atau pembaruan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat.

1.5. Landasan Hukum

LKjIP Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

1.6. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis dan Penetapan Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV : PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis.

2.1.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya



Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2. Tujuan dan Sasaran

2.2.1. Tujuan

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Payakumbuh dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.



Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Payakumbuh Utara menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

” Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”.

Tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, yaitu: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan kondusif”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Payakumbuh Utara, dalam hal ini Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kota Payakumbuh dapat tercapai.

2.2.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Kecamatan Payakumbuh Utara diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029.

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dimana penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan dokumen Renstra tahun 2025-2029 memperhatikan tujuan dan sasaran



RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan ini kemudian diformulasikan kedalam sasaran yang ingin dicapai dalam kinerja tahunan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah. Sasaran dari masing-masing tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima.
2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya visi dan misi kepala daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Payakumbuh Utara yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran dengan tujuan Renstra adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro.



**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang prima	Nilai IKM	91	91	91	91	91
		Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) aktif	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	81	81	81	81	81

2.3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah membagi dalam bentuk IKU OPD melalui Keputusan Camat Payakumbuh Utara Nomor :900/27/CPU-PYK/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang prima	Nilai IKM	indeks		a. Penentuan bobot $\text{bobot} = \frac{1}{\text{jumlah parameter}}$ b. SKM $\text{SKM} = \frac{\text{tot nilai persepsi responden per parameter}}{\text{total parameter yang terisi}} \times \text{bobot}$ c. IKM $\text{IKM} = \text{SKM} \times 25$	Survei Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) aktif	%		$\text{Persentase} = \frac{(\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif})}{\text{jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada}} \times 100\%$	Laporan Lembaga Kemasyarakatan

2.4. Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan



uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang prima	Nilai IKM	91
2	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) aktif	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	81



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kota Payakumbuh.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Prediket	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
=100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

No	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1.	Sangat Baik	> 90	Merah
2.	Baik	75.00 – 89.99	Merah
3.	Cukup	65.00 – 74.99	Merah
4.	Kurang	50.00 – 64.99	Merah
5.	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.



Dalam laporan ini, Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Payakumbuh Utara Nomor: 900/27/CPU-PYK/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025-2029. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Payakumbuh Utara Kota

Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Nilai IKM	Indeks	91	92,87	102,05%	Sangat Baik
2.	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) aktif	%	100%	100%	100%	Sangat Baik

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Nilai IKM, dengan capaian kinerja 100,8%.
- Capaian kinerja yang sesuai target ditunjukkan pada indikator Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) aktif, dengan capaian kinerja 100%.

Berikut penjelasan terhadap Capaian IKU Kecamatan Payakumbuh Utara :

- Nilai IKM merupakan Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur dari pemberian layanan kepada masyarakat oleh suatu instansi. Dimana semakin tinggi nilai dari IKM pada suatu instansi menandakan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi tersebut
- Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif, menunjukkan capaian realisasi sesuai target yang diharapkan, hal ini menunjukkan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Payakumbuh Utara berperan aktif dalam pelaksanaan

program kegiatan kemasyarakatan dengan optimal. Dimana untuk mengukur aktif atau tidaknya lembaga kemasyarakatan dapat dilihat dari beberapa unsur diantaranya seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, adanya Struktur Organisasi, keterlibatan dan kehadiran pengurus dan anggota dalam setiap kegiatan di masyarakat, serta peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam mendukung program dan kegiatan pemerintahan.

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Payakumbuh Utara telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2023-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran.

Tahun 2025 adalah tahun Ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Utara, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Nilai IKM	Indeks	91	92,87	102,05
2.	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	%	100%	100%	100
3.	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	Nilai	81	80,25	99,07

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara pada beberapa table berikut :

**Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2025**

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	102,05%
2	Sesuai Target	100%
3	Tidak Mencapai Target	99,07%

Dari 3 (tiga) Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Pencapaian Target Misi
Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Misi 1	1	1	102,05	-	-	-	-
2.	Misi 2	1	-	-	1	100	-	-
3.	Misi 3	1	-	-	-	-	1	99,07
	Jumlah	2	1	102,05	1	100	-	-

Dari 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran
Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A	Misi 1		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	102,5
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	-	-
B	Misi 2		
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-
2	Sesuai Target	1	100
3	Tidak Mencapai Target	-	-
B	Misi 3		
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	-	99,07

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat

dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 3 indikator kinerja dari 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh tahun 2025-2029, Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima**

Pencapaian sasaran I dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima

No	Indikator Kinerja	Capaian 2024	2025				Target Akhir Renstra 2026	Capaian th 2025 terhadap akhir periode Renstra (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Kategori		
1.	Nilai IKM Nilai IKM	91,82	91,00	92,87	102,05	Sangat Baik	91	102,05

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Nilai IKM yang dilakukan secara mandiri oleh instansi.

Capaian kinerja nyata indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 92,87 dari target sebesar 91 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102,05% atau melebihi mencapai target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yaitu meningkat 1.15 point.

Tahun 2025 adalah tahun ketiga Renstra, capaian tahun 2025 sebesar 91,82 bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara maka capaian kinerjanya mencapai 100,9%. Data penunjang capaian kinerja indikator Nilai IKM yang diperoleh dari penyelenggaraan pelayanan sebagaimana table berikut :

Tabel 3.7 Data Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025

No	Komponen	Semester I	Semester II
1.	Persyaratan	100	100
2.	Sistem Mekanisme & Prosedur	91	91,41
3.	Waktu Penyelesaian	93	91,19
4.	Biaya/Tarif	100	100
5.	Prosedur, Spesifikasi, Jenis Layanan	99,75	96,09
6.	Kompetensi Pelaksana	93,25	93,75
7.	Perilaku Pelaksana	87,25	90,63
8.	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	88	88,80
9.	Sarana & Prasarana	82,75	83,85
TOTAL		92,78	92,97
Nilai Rata-Rata			92,87

Sumber : Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Payakumbuh Utara

Capaian kinerja indikator 92,87 sebesar 102,05% lebih baik dari capaian rata-rata Kota Payakumbuh, dan bila dibandingkan dengan Kecamatan Payakumbuh Utara capaian tersebut lebih tinggi.

Tabel 3.8 Data perbandingan Nilai IKM

No.	Uraian	Semester I	Semester II
1.	Nilai IKM Kota Payakumbuh	89,42	90,19
2.	Nilai IKM Kec. Payakumbuh Utara	92,78	92,97



Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Camat dalam memimpin Kecamatan, bertugas di antaranya:

- a) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) mengkoordinasikan upaya penyelegaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- e) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota, yaitu :
 - untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
 - untuk melaksanakan tugas pembantuan. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria :

- proses sederhana;
- objek perizinan berskala kecil;
- tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
- tidak memerlukan teknologi tinggi.

Dalam menyelenggarakan pelayanan dimaksud, Kecamatan Payakumbuh Utara melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). PATEN merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam



satu tempat. Satu tempat disini berarti cukup melalui satu meja atau loket pelayanan.

Dalam penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Payakumbuh Utara telah memenuhi beberapa persyaratan yang dipersyaratkan, meliputi:

- a) persyaratan substantif, sebelum diselenggarakannya PATEN, Kecamatan Payakumbuh Utara sudah mendapat pendelegasian wewenang di bidang perijinan dan non perijinan dari Walikota.
- b) persyaratan administratif, sebelum diselenggarakannya PATEN, Kecamatan Payakumbuh Utara sudah mempersiapkan standar-standar pelayanan publik untuk masing-masing jenis pelayanan, termasuk penyusunan SOP (*Standart Operating Procedure*) berkoordinasi dengan SKPD terkait, khususnya SKPD penyelenggara PTSP.
- c) persyaratan teknis, sebelum diselenggarakannya PATEN, Kecamatan Payakumbuh Utara sudah melengkapi sarana-prasarana dan pelaksana teknis (SDM aparatur) PATEN.

Merujuk kepada Surat Keputusan Wali Kota Payakumbuh Nomor: 130.14/313/WK-PYK/2019 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat di Kota Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Utara melaksanakan layanan 4 buah perizinan dan 12 buah non perizinan.

Ruangan PATEN Kecamatan Payakumbuh Utara sudah dilengkapi dengan sarana dan prasaraan yang memadai seperti ruangan pelayanan yang nyaman dilengkapi dengan TV, kursi tunggu yang cukup dan terdapat Ruang Laktasi bagi masyarakat yang berurusan.



Gambar 3.1
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Payakumbuh Utara



Ruang PATEN Kecamatan Payakumbuh Utara





Gambar 3.2
Sarana dan Prasarana PATEN Kecamatan Payakumbuh Utara



Gambar 3.3
Aktivitas PATEN Kecamatan Payakumbuh Utara



Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat



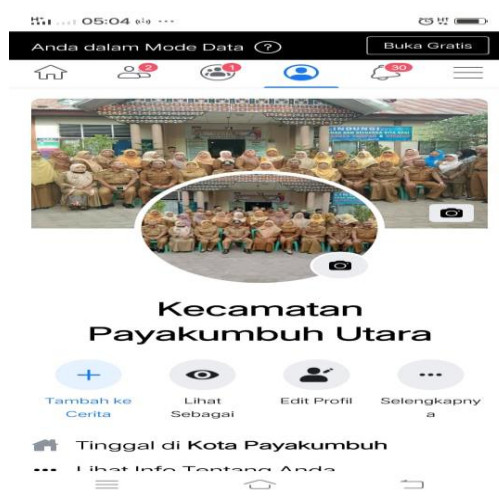
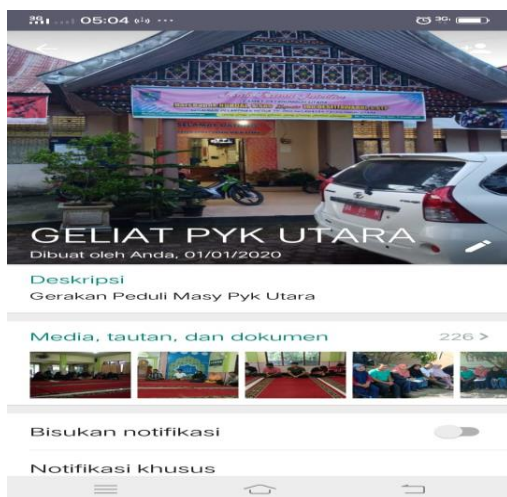
Disamping itu, untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara menyediakan sarana pelayanan berupa kotak saran/pengaduan, leaflet dan papan pengumuman serta mengelola akun sosial media kecamatan berupa Facebook dan WA Grup.

Gambar 3.4
Sarana dan Prasarana Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Utara





Gambar 3.5
Sosial Media yang Dikelola Kecamatan Payakumbuh Utara





Kecamatan Payakumbuh Utara sebagai salah satu unit organisasi pemerintah daerah berada di garis depan (*front line*) yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, kebutuhan dan tuntutan yang selalu berubah dan berkembang.

Kecamatan sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan beberapa pelayanan lainnya. Oleh karena itu, Kecamatan Payakumbuh Utara telah melahirkan beberapa inovasi sebagai bagian peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Payakumbuh Utara. Adapun inovasi yang telah dilaksanakan antara lain :

a) Metode Secangkir Kopi

Metode Secangkir Kopi merupakan singkatan dari “Satu Jam Berbincang-bincang Memikirkan Kondisi Payakumbuh Utara hari Ini”. Metode ini digunakan untuk membangun komunikasi dua arah antara kecamatan dan tokoh masyarakat dalam upaya melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan bagi masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Utara. Bentuk kegiatan berupa pertemuan formal/informal yang dilaksanakan selama 1 s/d 2 jam dengan topik pembahasan disesuaikan dengan situasi dan permasalahan yang ada. Metode ini dikembangkan di Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Payakumbuh.

b) Program Labu Madu Mas

Program Labu Madu Mas merupakan singkatan dari “Layanan Bersama Untuk Mengelola Pengaduan Masyarakat”. Program ini dirancang untuk mengelola setiap aduan dari masyarakat yang disampaikan secara berjenjang dari tingkat kelurahan hingga tingkat kecamatan. Tim Labu Madu Mas Tingkat Kecamatan terdiri



dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Godang. Sementara, di tingkat kelurahan terdiri dari Lurah, LPM, Ketua RT dan RW setempat dan tokoh masyarakat. Adapun target dari program ini yaitu menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat yang ada.

c) Program Bintang Lima

Program ini merupakan upaya untuk mengurangi jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin di Kecamatan Payakumbuh Utara. Melalui kegiatan ini

Salah satu program inovasi Kecamatan Payakumbuh Utara yaitu Program Bintang Lima. Program ini mengharuskan kelurahan memiliki minimal 5 Kepala Keluarga (KK) Binaan yang merupakan KK yang diakui paling miskin oleh masyarakat sekitar. Lima KK Binaan ini diperoleh melalui kesepakatan bersama antara kelurahan, LPM, RT/RW, PKK, Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat setempat.

Melalui program ini diharapkan dapat memancing partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam upaya bersama Pemerintah Daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi disparitas sosial antara yang kaya dan yang miskin. Mengapa disebut Bintang Lima? Karena kita menghendaki adanya prioritas utama (platinum) dalam berbagai hal bagi KK yang tergabung dalam program ini. Program ini menghendaki terbangunnya jaringan kemitraan sosial yang kuat antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak ketiga atau yang lebih dikenal dengan konsep Masyarakat Madani. Saat ini kelurahan se Kecamatan Payakumbuh Utara sudah selesai merumuskan database KK yang akan dimasukkan dalam program ini. Bahkan, sebagian kelurahan sudah mulai melakukan aksi nyata dalam menggerakkan potensi-potensi kesejahteraan sosial di tengah masyarakat kita.



d) Gerakan Formasi 5.9 Plus

Gerakan ini menghendaki seluruh lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW dan Karang Taruna serta lembaga sosial kemasyarakatan lainnya) yang ada di tingkat kelurahan aktif dalam melaksanakan kegiatan.

e) Inovasi Tingkat Kelurahan

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Lurah dan membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan; melakukan pemberdayaan masyarakat; melaksanakan pelayanan masyarakat; memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; melaksanakan tugas yang diberikan camat; dan melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan. Kecamatan Payakumbuh Utara terdiri atas 9 Kelurahan yaitu Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kelurahan Balai Tongah Koto, Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kelurahan Taratak Padang Kampuang, Kelurahan Tigo Koto Diate, Kelurahan Tigo Koto Dibuah, Kelurahan Napar dan Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo.

Dalam penyelenggaraan tugasnya, di masing-masing kelurahan sudah mulai memiliki beberapa inovasi antara lain:

- Kelurahan Kapalo Koto Dibalai

Kelurahan Kapalo Koto Dibalai memiliki Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dalam bentuk pengolahan kompos. TPST ini diberi nama TPST Pasar Berkat dan sudah memproduksi kompos yang berasal dari sampah rumah tangga yang dihasilkan masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai. Disamping itu, Kelurahan ini juga memiliki inovasi dalam pelayanan yaitu Penanya Si Mamat (Pelayanan Administrasi Setiap Malam Jumat). Pelayanan ini dilahirkan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Kelurahan

Kapalo Koto Dibalai yang membutuhkan pelayanan kelurahan di malam hari.

f) Inovasi Limosin

Inovasi ini muncul dari permasalahan yang dihadapi adalah masih banyaknya masyarakat/kepala keluarga kurang mampu di Kecamatan Payakumbuh Utara yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara normal, serta adanya anak Stunting.

Gagasan dari inovasi Limosin adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan Stunting di tiap wilayah Kelurahan Kecamatan payakumbuh Utara.

Adapun tujuan dari Inovasi Limosin adalah :

1. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat/kepala keluarga kurang mampu yang ada di wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara.
2. Untuk menurunkan kasus Stunting di wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara.
3. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan bantuan kebutuhan pokok masyarakat/kepala keluarga kurang mampu.



Gambar 3.6
Dokumentasi Inovasi Limosin



Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum, dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.9
Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	OUTPUT	MENUNJANG/KU RANG MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik		33,819,850	32,642,098	1. 75% 2.85%	Menunjang
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29,247,850	28,173,904	75%	Menunjang
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	29,247,850	28,173,904	1 laporan	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4,572,000	4,468,194	85%	Menunjang
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4,572,000	4,468,194	1 laporan	
2	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum		21,030,000	15,881,550	100%	Menunjang
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	21,030,000	15,881,550	100%	Menunjang
		Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21,030,000	15,881,550	1 laporan	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		104,103,700	103,414,624	100%	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	104,103,700	103,414,624	100%	
		Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	100,479,700	99,832,264	2 dokumen	
		Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	3,624,000	3,582,360	1 dokumen	

Faktor Pendukung Pencapaian Indikator Sasaran:

1. Tercukupinya sarana dan prasarana PATEN.
2. Adanya inovasi pelayanan berupa Program LABU MADU MAS

Faktor Penghambat Pencapaian Indikator Sasaran:

1. Belum semua kewenangan (perizinan dan non perizinan) yang telah dilimpahkan oleh Walikota dapat dilaksanakan melalui PATEN.



2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur Kecamatan.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.10
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	%	Program		Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	1.1	Nilai IKM	Indeks	91	92.87	102.05	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	33,819,850	32,642,098	96.52
								2	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	21,030,000	15,881,550	75.52
								3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	104,103,700	103,414,624	99.34
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					102.05	TOTAL PER SASARAN		158,953,550	151,938,272	95.59
TINGKAT EFISIENSI 6.47%												
TINGKAT EFEKTIFITAS 106,77 %												



Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- Terus berupaya untuk mencapai keberhasilan setiap kegiatan melalui kerjasama dengan unsur-unsur terkait serta adanya evaluasi-evaluasi secara berkala baik itu internal maupun eksternal (Inspetorat Kota Payakumbuh).



Sasaran 2

Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

No	Indikator Kinerja	Capaian 2024	2025				Target Akhir Renstra 2026	Capaian th 2025 terhadap akhir periode Renstra (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Kategori		
1.	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) yang aktif	100	100	100	199	Sangat Baik	100	100

Sasaran meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan, dapat dilihat dari 1 (satu) indikator Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif.

Capaian kinerja nyata indikator Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) yang aktif adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%, yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan. Capaian ini sama dari capaian tahun sebelumnya.

Tahun 2025 adalah tahun ketiga Renstra, capaian tahun 2025 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara maka capaian kinerjanya mencapai 100%. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) yang aktif yang diperoleh dari Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan 9 (sembilan) Lurah.



Salah satu tugas dan fungsi dari Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 109 Tahun 2016, menyatakan bahwa kecamatan memiliki fungsi koordinasi pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan bertindak sebagai koordinator di tingkat kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 tentang Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan, dinyatakan bahwa Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (LKK) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan yang diakui pada Peraturan Daerah tersebut adalah:

1. LPM
2. TP-PKK
3. RT dan RW
4. Karang Taruna
5. Lembaga Adat
6. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Dalam upaya menunjang program kerja lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan, Pemerintah Kota Payakumbuh memberikan bantuan dalam bentuk penggantian uang transpor bagi pengurus lembaga kemasyarakatan dimana anggaran untuk ini dikelola melalui DPA Kecamatan.

Pengukuran indikator lembaga kemasyaraktan yang aktif menggunakan metoda Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang aktif di bagi dengan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di kali 100. Capaian indikator Lembaga Kemasyarakatan aktif, diartikan sebagai lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsinya yang dibuktikan dengan adanya laporan kepada kecamatan.



Gambar 3.7
Kegiatan Pemberdayaan



Gambar 3.8
Kegiatan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan





Capaian kinerja sasaran Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan didukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan. Output program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
 - Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
- Dimana output tersebut menunjang/kurang menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12 Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	OUTPUT	MENUNJANG/ KURANG MENUNJANG
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		2,149,207,620	1,930,372,035	100%	Menunjang
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	83,974,750	83,237,966	85%	Menunjang



NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	OUTPUT	MENUNJANG/ KURANG MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	83,974,750	83,237,966	27 lembaga	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	803,044,470	720,596,978		Menunjang
		Balai Tengah Koto	122,342,510	113,937,684	12 unit	
		Ikua Koto Dibalai	56,009,860	46,160,275	5 unit	
		Kapalo Koto Dibalai	106,849,510	95,207,640	7 unit	
		Koto Kociak Kubu Tapak Rajo	100,845,510	86,823,910	6 unit	
		Napar	122,012,000	111,464,347	14 unit	
		Ompang Tanah Sirah	86,900,860	84,963,259	7 unit	
		Tigo Koto Diate	75,624,000	68,606,414	8 unit	
		Tigo Koto Dibaruah	90,421,220	79,423,770	9 unit	
		Taratak Padang Kampuang	42,039,000	34,009,679	5 unit	
		Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1,219,085,550	1,084,145,167		Menunjang
		Balai Tengah Koto	131,198,150	121,572,490	3 pokmas/ ormas	
		Ikua Koto Dibalai	147,379,900	132,387,806	3 pokmas/ ormas	
		Kapalo Koto Dibalai	152,692,450	147,801,043	3 pokmas/ ormas	
		Koto Kociak Kubu Tapak Rajo	158,695,000	145,222,970	3 pokmas/ ormas	
		Napar	98,545,000	91,278,063	3 pokmas/ ormas	
		Ompang Tanah Sirah	116,489,000	114,859,905	3 pokmas/ ormas	
		Tigo Koto Diate	133,766,100	124,426,699	3 pokmas/ ormas	
		Tigo Koto Dibaruah	112,968,650	94,995,620	3 pokmas/ ormas	
		Taratak Padang Kampuang	167,351,300	111,600,571	3 pokmas/ ormas	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	43,102,850	42,391,924	100%	Menunjang
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	43,102,850	42,391,924	29 lembaga kemasyaraka tan	

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berkegiatan di tengah-tengah masyarakat masih tinggi.
2. Adanya sistem aplikasi E Musrebang dan E Pokir.

Faktor Penghambat :



1. Dana operasional yang ada di Kecamatan tidak mampu membina secara profesional pelaksanaan pemberdayaan pada lembaga kemasyarakatan;
2. Usulan Musrenbang yang diajukan pada murenbang masih bersifat keinginan bukan kebutuhan.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.13 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

No	Sasaran	Indikator		Satu an	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	%	Program		Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	1.1	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) yang aktif	%	100	100	100.00	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2,149,207,620	1,930,372,035	89.82
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					100.00	TOTAL PER SASARAN		2,149,207,620	1,930,372,035	89.82
TINGKAT EFISIENSI 10.18%												
TINGKAT EFEKTIFITAS 111.34 %												



Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan adalah dengan terus berupaya untuk mencapai keberhasilan setiap kegiatan melalui kerjasama dengan unsur-unsur terkait serta adanya evaluasi-evaluasi secara berkala baik itu internal maupun eksternal (Inspetorat Kota Payakumbuh).



Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara dapat dilihat dari indikator Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat. Indikator Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat dihitung melalui evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dengan jalan melakukan analisis-analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan dengan menilai keberhasilan pelaksanaan tugas secara keseluruhan, pemberian peringkat (rating) dan perbandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup :

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
2. Evaluasi terhadap program dan kegiatan;
3. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Capaian kinerja nilai AKIP diukur dengan memberi skor masing-masing nilai AKIP. Skor yang sudah disepakati untuk nilai AKIP yaitu :

- 1 untuk nilai D
- 2 untuk nilai C
- 3 untuk nilai CC
- 4 untuk nilai B
- 5 untuk nilai BB
- 6 untuk nilai A

Gambar 3.9

Kegiatan Evaluasi Internal Pencapaian Indikator Kinerja





Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.14 Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Capaian 2024	2025				Target Akhir Renstra 2026	Capaian th 2025 terhadap akhir periode Renstra (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Kategori		
1.	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	80,25	81	80,25	99.07	Baik	81	99.07

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari 1 (satu) indikator, yaitu Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat.

Capaian kinerja nyata indicator Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat adalah sebesar 80.25 dari target sebesar 81 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99.07% atau tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian ini sama dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 80.25.

Tahun 2025 adalah tahun ketiga Renstra, capaian tahun 2025 sebesar 80.25 bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara, maka capaian kinerjanya mencapai 99.07%. Data penunjang capaian kinerja indicator Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat yang diperoleh dari kegiatan di Sekretariat Kecamatan.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Output program dan kegiatan tersebut antara lain Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun, dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.15 Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	OUTPUT	MENUNJANG/ KURANG MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		8.874.393.243	6.908.998.001	81	Menunjang
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.348.500	18.648.089	95%	Menunjang
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.056.250	7.436.958	2 Dokumen	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.292.250	11.211.131	2 Laporan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.577.632.699	5.743.713.565	95%	Menunjang
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	7.186.166.699	5.372.057.565	51 orang/bulan	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	391.466.000	371.656.000	12 dokumen	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.000.000	49.250.700	100%	Menunjang
		Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	53.000.000	49.250.700	51 stel	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.259.180	113.836.486	100%	Menunjang
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.761.000	1.697.190	1 paket	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.667.500	20.590.500	5 paket	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.608.680	42.019.681	10 paket	
		Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	8.385.000	6.197.130	2 paket	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	49.837.000	43.331.985	1 laporan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.967.000	58.617.001	85%	Menunjang
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.967.000	58.617.001	7 unit	
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	851.345.864	751.458.821	100%	Menunjang
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	91.522.638	49.906.987	3 laporan	
		Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor	1.225.000	899.100	1 laporan	
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	758.598.226	700.652.734	27 laporan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	179.840.000	173.473.339	80%	Menunjang
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	170.300.000	165.847.340	38 unit	



NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	OUTPUT	MENUNJANG/ KURANG MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.540.000	7.625.999	14 unit	

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara telah memuat tujuan/sasaran dan strategi pencapaian.
2. Pemenuhan perencanaan kinerja tahunan telah disusun dengan baik.
3. Dokumen Renstra sudah menjadi acuan penyusunan RKA.
4. Perjanjian Kinerja sudah dimanfaatkan dalam menyusun identifikasi kinerja sampai ke Pelaksana.

Faktor Penghambat

1. Pengumpulan data kinerja masih belum dapat diandalkan.
2. Masih belum dilakukan Reviu berkala terhadap dokumen IKU.
3. Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.16
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	%	Program		Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1,1	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	Nilai	81	80,25	99,07	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.874.393.243	6.908.998.001	77,85
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					99,07	TOTAL PER SASARAN		8.874.393.243	6.908.998.001	77,85
TINGKAT EFISIENSI 21.22%												
TINGKAT EFEKTIFITAS 127.26%												

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan dengan segera melakukan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kota Payakumbuh mendatang.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.11.182.554.413,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.8.991.308.308,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 80,40%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 kondisi anggaran adalah Silpa sebesar Rp.2.191.246.105,-. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17 Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2025

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	158,953,550	151,938,272	95.59
2	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	2,149,207,620	1,930,372,035	89.82
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	8,874,393,243	6,908,998,001	77.85

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi Misi 3 RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh pada tahun 2025.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi 3 RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.18
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2025

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
A.	Misi 1	1			
	Melebihi/Melampaui Target	1	102.05	151,938,272	95.59
	Sesuai Target				
	Tidak Mencapai Target				
B.	Misi 1	1			
	Melebihi/Melampaui Target			1,930,372,035	89.82
	Sesuai Target	1	100		
	Tidak Mencapai Target				
C.	Misi 1	1			
	Melebihi/Melampaui Target			6,908,998,001	77.85
	Sesuai Target				
	Tidak Mencapai Target	1	99.07		

Pencapaian Misi pada Tahun 2025 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun ketiga Renstra 2025-2029, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :

Tabel 3.19
Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh 2025

No	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke-					Jumlah	% (dari Pagu Indikatif)
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Misi 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan	2,443,238,794	151,938,272					151,938,272	6.22



No	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke-					Jumlah	% (dari Pagu Indikatif)
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Publik yang Prima								
2	Misi 2 Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	14,022,626,393	1,930,372,035					1,930,372,035	13.77
3	Misi 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	51,557,755,303	6,908,998,001					6,908,998,001	13.40

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

3.5. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

1. Juara 1 lomba cipta menu B2SA tingkat kota Payakumbuh, diwakili TP-PKK Taratak Padang Kampuang.
2. Juara 1 lomba masak serba ikan tingkat kota Payakumbuh, diwakili TP-PKK Balai Tongah Koto.
3. Juara harapan 3 lomba cipta menu B2SA tingkat provinsi sumatera barat, TP-PKK Taratak Padang Kampuang.
4. Juara 3 lomba Gerakan PKK tingkat Kota Payakumbuh, diwakili TP-PKK Kotokociak Kubu Tapakrajo.



5. Juara 3 lomba kelurahan berprestasi tingkat kota Payakumbuh, diwakili Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo.

Gambar 3.10 Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi Sumatera Barat



Gambar 3.11 Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kota Payakumbuh



Gambar 3.12 Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi Sumatera Barat



Gambar 3.13 Lomba Gerakan PKK Tingkat Kota Payakumbuh



Gambar 3.14 Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Payakumbuh





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 102,05% atau interpretasi sangat baik
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi baik
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99,07% atau interpretasi baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dalam



rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.11.182.554.413,00. sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.8.991.308.308,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 80,40%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh kondisi anggaran adalah Silpa Rp.2.191.246.105,00.

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh 2025-2029 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ketiga dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2025, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 102,05% atau interpretasi sangat baik
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi baik
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99,07% atau interpretasi baik

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp.11.182.554.413,00 telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian tujuan Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh adalah 80,40% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Payakumbuh.

Untuk masa yang akan datang, Kecamatan Payakumbuh Utara akan berusaha menganalisis dan mencari solusi agar segala permasalahan yang ditemukan saat ini dan diperkirakan menghambat kinerja, agar dapat teratasi.



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2026

Plt. CAMAT PAYAKUMBUH UTARA



DESI MUTHIA, S.STP

NIP. 19790429 199711 2 001